

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Instrumen Keuangan

Berdasarkan PSAK No. 71, instrumen keuangan didefinisikan sebagai aset keuangan yang mempunyai manfaat bagi suatu entitas, yaitu untuk mendapatkan arus kas masa mendatang atau sebagai suatu perangkat lindung nilai (IAI,2020). Definisi tersebut sebagai pengganti PSAK No. 55 yang sebelumnya mendefinisikan instrumen keuangan sebagai setiap kontrak yang menambah nilai dari aset keuangan entitas dan di sisi lain menambah nilai dari liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas lain (IAI,2014). Penerapan PSAK No. 71 ini adalah bentuk kewajiban Indonesia sebagai anggota G20 untuk mengaplikasikan IFRS 9 yang telah ditetapkan oleh IASB. Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) menekankan bahwa PSAK No. 71 merupakan konvergensi dari IFRS No. 9 terhitung tanggal 26 Juli 2017 yang pada pemberlakuannya telah dimulai sejak tanggal 1 Januari 2020 (Husni, Apriliani & Idayu 2022).

Pada pengakuan awal instrumen keuangan akan diklasifikasikan menjadi aset keuangan, liabilitas keuangan, atau instrumen ekuitas berdasarkan isi kontrak kesepakatan dan pengertian dari instrumen keuangan itu sendiri. Baik aset keuangan maupun liabilitas keuangan akan diakui jika dan hanya jika entitas

menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen keuangan tersebut (IAI,2014). Aset keuangan menurut IFRS adalah aset yang bisa dinyatakan setara dengan nilai uang tunai. Aset Keuangan dapat disebut juga sebagai instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain. Aset keuangan juga meliputi hak kontraktual untuk mendapatkan uang tunai atau sumber daya keuangan lainnya dari entitas lain atau untuk memperdagangkan sumber daya keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain pada kondisi yang mungkin ideal untuk entitas tersebut dan perjanjian yang akan diselesaikan dengan memanfaatkan instrumen ekuitas yang diberikan oleh entitas. Sedangkan liabilitas keuangan adalah kewajiban kontraktual untuk memberikan uang tunai atau aset keuangan lain guna memenuhi kewajiban. Dalam kata lain, kewajiban yang bisa diselesaikan dengan instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas adalah kontrak yang memberikan hak ekstra atas sumber daya suatu elemen sesudah dikurangi seluruh kewajibannya (Witjaksono, 2017)

2.2 Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan

2.2.1 PSAK No. 55

Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan oleh DSAK tentang instrumen keuangan, yaitu pengakuan dan pengukuran (IAI,2014). PSAK No. 55 adalah bentuk adopsi ketentuan IAS 39 terkait *Recognition and Measurement of Financial Instrument* yang dilakukan oleh DSAK dalam rangka harmonisasi penyusunan laporan pasar (Widodo, 2013).

Pencatatan aset di dalam neraca mencakup pengakuan dan penghentian aset keuangan. Pada prinsipnya, berdasarkan IAS 39, entitas harus mempercayai aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan keuangan jika dan hanya jika

entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam suatu kontrak atau instrumen. Penghentian pengakuan aset keuangan dapat dilakukan ketika salah satu dari dua kriteria terpenuhi kontraktual hak atas arus kas dari aset keuangan telah berakhir, yaitu transfer memenuhi syarat untuk penghentian pengakuan berdasarkan evaluasi atas tingkat pengalihan risiko dan imbalan dari kepemilikan aset keuangan dan keuangan aset telah ditransfer (Santoso, 2010).

Pengukuran yang terkait dengan penentuan nilai aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diakui dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Pengukuran terdiri atas dua jenis, pengukuran awal (*initial measurement*) dan pengukuran lanjut (*subsequent measurement*). Pengukuran awal dari aset keuangan pada dasarnya dilakukan dengan metode nilai wajar (*fair value*) dan pengukuran lanjut dari aset keuangan dapat menggunakan metode biaya (*cost*), biaya diamortisasi (*amortized cost*), dan nilai wajar (*fair value*). Biaya perolehan dianggap lebih objektif, tetapi pengukuran nilai wajar memberikan informasi yang lebih relevan (Witjaksono, 2017).

2.2.2 PSAK No. 71

Pengakuan awal aset keuangan dan liabilitas keuangan di laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak ketentuan dalam kontrak instrumen tersebut. *Exposure draft* (2016) mengatur penghentian pengakuan aset keuangan laporan keuangan konsolidasi diaplikasikan ketentuan konsolidasi, aset keuangan ke level konsolidasi.

- a. Entitas menetapkan apakah penghentian pengakuan berlaku untuk bagian, keseluruhan, dan kelompok aset serupa.

- b. Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika arus kontraktual dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa atau entitas mengalihkan aset keuangan tersebut..
- c. Entitas mengalihkan aset keuangan jika dan hanya jika entitas memberikan hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan atau mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas dari *principal aset*, tetapi juga memiliki kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas kepada satu atau lebih banyak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan.

Dengan pengecualian piutang dagang, sejauh mana aset keuangan dan liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi awal yang diakui, entitas harus mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi transaksi biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan dan liabilitas keuangan. Ilat, Sabijono, dan Rondonuwu (2020) mengungkapkan apabila entitas memanfaatkan akuntansi tanggal penyelesaian untuk aset yang sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan pada saat pengakuan awal nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan berbeda dengan harga transaksinya, maka aset tersebut pada pengakuan awal diakui pada nilai wajar pada tanggal transaksi.

Gambar II-1 Pengukuran Instrumen Keuangan



Sumber : www.iaiglobal.or.id

PSAK No. 71 mengikuti prinsip *risk and reward*, di mana pengakuan kredit mengharuskan bank sudah terekspos secara efektif dari perjanjian kredit. Dalam hal Pengakuan awal tidak ada perbedaan dengan PSAK sebelumnya, sedangkan dalam pengukuran awal PSAK No. 71 mengatur bahwa pengukuran awal kredit hanya berdasar pada nilai wajar, yang dalam hal ini adalah nilai historis. Kemudian pada pengukuran lanjut PSAK No. 71 mengatur bahwa kategorisasi instrumen keuangan dalam hal ini adalah kredit dilakukan pada *subsequent measurement* didasarkan model bisnis (Witjaksono, 2017).

2.3 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) adalah istilah untuk penurunan nilai (*impairment*) aset keuangan yang secara akuntansi harus dicadangkan. CKPN ialah cadangan yang dipersiapkan oleh bank yang bertujuan guna menghadapi risiko kerugian yang terjadi akibat penanaman dana aktiva produktif. Apabila ada bukti objektif terkait penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan sebagai salah akibat dari peristiwa yang terjadi sesudah pengakuan awal

aset tersebut yang mempengaruhi arus kas masa depan yang akan diperoleh aset. Pada setiap penyusunan neraca akhir periode, Bank akan melakukan evaluasi bukti-bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai, perhitungan CKPN dilakukan melalui evaluasi individual yaitu sebesar nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (Febriati, 2013).

Perhitungan CKPN menurut PSAK No. 71 memiliki perbedaan yang mendasar dengan perhitungan CKPN menurut PSAK No. 55. Perbedaan tersebut ialah pendekatan dalam perhitungan CKPN, PSAK No. 55 berdasarkan *Incurred Loss Method* (ILM), sementara itu PSAK No. 71 berdasarkan *Expected Credit Loss* (ECL) atau disebut dengan istilah Kerugian Kredit Ekspektasian. ILM berasumsi debitur akan melakukan pelunasan terhadap seluruh kredit hingga ada bukti yang menunjukkan hal yang sebaliknya (*Loss Trigger Event*). Namun, hal tersebut memberi kemungkinan bagi timbulnya persoalan yang dikenal dengan istilah “*too little, too late problems*”, di mana artinya sebuah masalah tidak cukup besar untuk segera ditangani, namun jika dibiarkan maka akan menjadi masalah yang besar (Witjaksono, 2017).

2.4 Perbedaan PSAK No. 55 dan PSAK No. 71

2.4.1 Cakupan

Pada PSAK No. 55, instrumen keuangan mencakup setiap aset mempunyai bentuk berupa kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, hak kontraktual dan kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan memanfaatkan instrumen

ekuitas yang diterbitkan entitas. Hak kontraktual yang dimaksud meliputi hak untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain dan hak untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut. Sedangkan kontrak meliputi, non-derivatif di mana entitas wajib atau mungkin diharuskan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, dan derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas (IAI,2014:PSAK 55). Sedangkan menurut PSAK No. 71 Instrumen keuangan mencakup aset keuangan yang memberi manfaat bagi entitas ialah agar mendapatkan arus kas di masa depan atau sebagai suatu instrumen lindung nilai (IAI,2020:PSAK 71).

2.4.2 Kategori

PSAK No. 55 mengkategorikan instrumen keuangan berdasar intensi manajemen menjadi empat kategori, mencakup nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), biaya perolehan diamortisasi, piutang dan pinjaman, dan tersedia untuk dijual (IAI,2014:PSAK 55). Sedangkan PSAK No. 71 mengkategorikan instrumen keuangan menjadi tiga kategori yaitu biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) dengan *recycling* dan nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) (IAI,2020:PSAK 71). Adanya perbedaan klasifikasi di atas mungkin akan mengharuskan entitas melakukan reklasifikasi instrumen keuangan (Witjaksono, 2017).

2.4.3 Pengakuan Pengukuran Awal

PSAK No. 55 untuk pengakuan awal mewajibkan pengakuan kredit di saat Bank menjadi salah satu pihak dalam *contractual party* dan untuk pengukuran awal PSAK No. 55 mewajibkan pengukuran awal berdasar pada klasifikasi (kategori) kredit berdasarkan intensi manajemen (IAI,2014:PSAK 55). Sedangkan PSAK No. 71 pada pengakuan awal menganut prinsip *risk and reward*, artinya pengakuan kredit mengharuskan bank telah terekspos secara efektif dari perjanjian kredit. Selanjutnya untuk pengukuran awal dilakukan hanya berdasar nilai wajar, yang dalam hal ini adalah nilai historis (*history cost*) (IAI,2020:PSAK 71).

2.4.4 Pengukuran Lanjutan

Pengukuran lanjutan menurut PSAK No. 55 dilakukan berdasarkan kategori aset keuangan. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur sebesar nilai wajar kredit yang pada saat pengakuan awal sama dengan harga transaksi, yaitu sebesar pokok kredit yang dicairkan. Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo, Aset keuangan tersedia untuk dijual, dan Pinjaman yang diberikan dan piutang diukur sebesar nilai wajar kredit yang pada saat pengakuan awal sama dengan harga transaksi, yaitu sebesar pokok kredit yang dicairkan, dikurangi atau ditambah pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian kredit tersebut (IAI,2014:PSAK 55)..

Pengukuran lanjutan menurut PSAK No. 71 dilakukan berdasarkan biaya perolehan diamortisasi karena memenuhi 2 kondisi sebagai berikut; Tujuan bank memberikan kredit dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan, Persyaratan kontraktual kredit pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang

semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest*) dari jumlah pokok terutang (IAI,2020:PSAK 71).

2.4.5 Pengungkapan kredit

PSAK No. 71 meminta adanya pengungkapan penurunan nilai kredit secara lebih komprehensif baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatif meliputi Rekonsiliasi dari saldo awal hingga saldo penutup CKPN, Penjelasan perubahan nilai tercatat bruto kredit, Nilai tercatat bruto per *credit risk grade*, Penghapus bukuan, kebijakan modifkiasi, agunan. Kualitatif meliputi input, asumsi dsn teknik yang digunakan dalam menentukan kerugian kredit ekpektasian, kenaikan signifikan pada risiko gagal bayar kredit, dan *credit impaired*. Serta kebijakan penghapus bukuan, kebijakan modifikasi agunan (Witjaksono, 2017).